

Peranan Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ita Suryanita Supyan
Fakultas Akuntansi, Universitas Teknologi Digital Bandung
Jln. Cibogo Indah 3, Mekar Jaya
Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40000
itasuryanita234@gmail.com

Helvi Nurhasanah
Fakultas Akuntansi, Universitas Teknologi Digital
Jln. Cibogo Indah 3, Mekar Jaya
Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40000
helvinurhasanah123@gmail.com

Article's History:

Received 10 June 2024; Received in revised form 28 June 2024; Accepted 3 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Qur'ani, M. A., Saputro, A. H., & Herlinawati, E. (2024). Peranan Literasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2669-2673. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2871>

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Desain atau metode penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi dimana metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen atau catatan tertulis yang telah ada. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan terhadap literasi dan sanksi pajak yang akan diterima, maka kelalaian atau pelanggaran hukum akan berkurang. Originalitas penelitian ini fokus pada peranan literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tipe penelitian ini yaitu studi literatur.

Keywords : Literasi pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan nasional, dimana untuk mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan sumber pendapatan yang sangat besar. Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat dalam rangka memenuhi segala pengeluaran dan pembangunan negara, seperti yang tertuang dalam Anggaran penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak ialah adanya kesadaran dari seorang wajib pajak dimana kesadaran ini berhubungan dengan pengetahuan atau literasi pajak yang dimiliki, adanya sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran atau keterlambatan, dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Latar Belakang Penelitian

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan nasional, dimana untuk dapat mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan sumber pendapatan yang sangat besar. Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi negara. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat dalam rangka memenuhi segala pengeluaran dan pembangunan negara, seperti yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah sangat menyadari bahwa pajak berpotensi sebagai sumber penerimaan negara yang sangat besar. Sehingga peran serta masyarakat sebagai wajib pajak sangat dibutuhkan agar realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak ialah adanya kesadaran dari seorang wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar pajak berhubungan dengan pengetahuan atau literasi mengenai pajak yang dimiliki. Literasi pajak berhubungan dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Setelah mengetahui dan memahami, maka langkah selanjutnya ialah bagaimana wajib pajak tersebut menindaklanjuti pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya. Menurut Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi dan Luthfia Dita Nistiani dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" (2023) dikemukakan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak paham mengenai peraturan perpajakan masih menjadi fenomena yang terjadi saat ini, termasuk didalamnya tata cara mengisi formulir, menghitung pajak, cara melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta tidak terlambat dalam membayar pajak merupakan factor yang membuat wajib pajak dikatakan patuh.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak yaitu adanya sanksi pajak. Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak, bila wajib pajak tersebut melakukan pelanggaran atau keterlambatan. Sanksi pajak ditujukan agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dengan sifatnya yang memaksa. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan, ditujukan agar wajib pajak mengetahui konsekuensi hukum yang akan didapat bila melakukan atau tidak melakukan.

Kepatuhan wajib pajak pun merupakan factor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penerimaan pajak dan sebagai bentuk ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, biasanya kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan ketaatannya dalam melaporkan dan membayar pajaknya menurut Ika Rahma Susilawati dalam disertasinya yang berjudul "Tax In The Minds" (2023) dijelaskan bahwa sentiment seperti sentimen, sikap serta representasi sosial di masyarakat saat ini cenderung kuat ke arah positif tapi kepatuhan membayar pajak rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peranan Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak"

Metodologi

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu penelitian yang proses atau aktivitasnya berfokus menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai literatur atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia, koran, majalah dan dokumen). Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review, sebuah metode yang sistematis dan eksplisit, untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan sebelumnya. Sedangkan untuk sumber datanya, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diambil bukan berdasarkan pengamatan langsung, namun mengambil data dan mengolahnya yang bersumber dari peneliti-peneliti terdahulu artinya tidak secara langsung mengambil data di lapangan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen atau catatan tertulis yang telah ada dan menggunakan analisis anotasi bibliografi sebagai analisis data, dimana analisis ini merupakan proses mengkaji dan mengevaluasi anotasi atau catatan deskriptif yang terkandung dalam bibliografi atau daftar referensi suatu karya tulis.

Hasil Dan Pembahasan

Literasi sendiri merupakan suatu pemahaman mengenai ilmu pengetahuan terhadap suatu bidang ilmu yang bertujuan agar penggunaannya dapat memperluas wawasan sehingga dapat membantu pengguna untuk berpikir kritis dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Sedangkan literasi pajak merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu perpajakan termasuk di dalamnya berisi cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Pengetahuan atau literasi mengenai pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Bagi wajib pajak sendiri literasi pajak ini berisi mengenai konsep, tata cara atau aturan dan kewajiban perpajakan, termasuk berapa besar pajak yang harus dibayarkan dan sanksi pajak apa yang akan diterima apabila kewajiban perpajakan tersebut tidak ditunaikan, sehingga penting bagi wajib pajak untuk mempelajari dan memahami berbagai informasi mengenai perpajakan. Setiap wajib pajak

memiliki kemampuan yang berbeda untuk menangkap, menafsirkan dan memahami informasi seputar pajak serta menindaklanjuti informasi yang dimilikinya agar dapat mengambil keputusan yang bermanfaat berdasarkan literasi pajak yang sudah diperolehnya. Sedangkan bagi pemerintah, literasi pajak ini wajib untuk disampaikan, disosialisasikan kepada wajib pajak melalui berbagai media, platform, media sosial yang ada agar nantinya diharapkan setiap wajib pajak semakin sadar untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga memperbesar perolehan penerimaan negara yang kedepannya digunakan oleh Pemerintah dalam pembangunan nasional.

Untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah telah berinovasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan melakukan berbagai terobosan seperti adanya berbagai aplikasi perpajakan seperti M-Pajak, SIGNAL-SAMSAT Digital Nasional dan SAMBARA serta terobosan lainnya agar wajib pajak memiliki gairah atau semangat untuk membayar kewajiban pajaknya seperti program pengampunan yang diberikan kepada wajib pajak oleh pemerintah berupa penangguhan pembayaran pajak, penurunan tarif PPN untuk sementara dan adanya amnesti pajak, sebagai contoh penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana atas harta yang diperoleh pada tahun yang akan dibayarkan pajaknya dan tahun sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan cara melunasi terlebih dahulu seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar utang tebusan yang besarnya ditentukan oleh Undang-undang untuk kemudian diberikan beberapa keringanan dalam pembayaran pajak, dimana program ini sudah berjalan hingga tahun 2017. Pemerintah dalam hal ini telah melakukan sosialisasi bekerjasama dengan berbagai universitas dalam bentuk seminar pengabdian masyarakat berupa bimbingan teknis mengenai amnesti pajak dan memberikan praktek bagaimana cara pengisian formulir amnesti pajak secara langsung serta memperkenalkan berbagai aplikasi yang telah diluncurkan oleh Direktorat Dirjen Pajak sebagai perwakilan Pemerintah melalui berbagai platform.

Mengingat Indonesia merupakan negara hukum dan sifat dari pajak sendiri ialah dapat dipaksakan serta penegakan hukum menjadi suatu keharusan baik untuk individu maupun entitas tertentu, sehingga dalam hal ini aturan perpajakan pun harus ditaati oleh semua wajib pajak. Salah satu cara agar wajib pajak membayar kewajibannya tepat waktu ialah melalui pemberian sanksi pajak. Sanksi pajak berhubungan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak berupa kewajiban pelaporan dan pembayaran. Sanksi pajak ini terdiri dari berbagai bentuk seperti sanksi pajak bunga, sanksi denda, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak bunga biasanya dikenakan dengan pengenaan bunga yang ditujukan kepada wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo dana akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Bentuk sanksi pajak lainnya seperti sanksi berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan, dimana besarnya bermacam-macam sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila wajib pajak tersebut dengan sengaja menolak untuk membayar kewajiban pajaknya atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka wajib pajak akan dihadapkan dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan pidana penjara. Sanksi pajak ini wajib diketahui dan ditekankan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran seperti penghindaran kewajiban untuk membayar pajak, pengelakan serta penyelundupan.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan suatu tindakan yang mencerminkan ketaatan dan kesadaran dalam melakukan pembayaran dan pelaporan atas kewajiban perpajakan dari wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sebagai bentuk ketertiban. Secara spesifik kepatuhan wajib pajak berisi kepatuhan wajib pajak untuk menghitung dan melakukan pembayaran kewajiban pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima, kepatuhan wajib pajak untuk melakukan penyetoran kembali SPT tepat waktu, kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak sebelum adanya jatuh tempo. Dalam hal ini biasanya Direktorat Jenderal Pajak biasanya akan memberikan penghargaan

kepada setiap wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, termasuk membayar tepat waktu. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan negara pada sektor perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini perlu ditekankan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penurunan penerimaan pajak dan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap wajib pajak seharusnya memiliki wawasan yang luas mengenai literasi pajak seperti bagaimana untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, bagaimana cara menghitung besaran pajak dan cara pembayarannya seperti apa, bagaimana cara mengisi formulir SPT dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengetahuan seputar perpajakan, termasuk di dalamnya sanksi apa saja yang akan diterima apabila wajib pajak tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Literasi pajak ini akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan atau literasi pajak dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun yang tak kalah penting juga, paling utama ialah mengenai sanksi pajak. Apabila seorang wajib pajak hanya mengetahui literasi pajak saja tanpa mengetahui sanksi pajak yang akan diterimanya bila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak tidak akan terjadi. Sehingga diharapkan wajib pajak memiliki kemampuan untuk mengelola pajak dan dapat membantu merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik.

Kesimpulan

Literasi pajak sangat dibutuhkan oleh seorang wajib pajak karena berhubungan dengan kewajiban pajak dan sanksi pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Agar wajib pajak dapat terhindar dari sanksi pajak, maka seorang wajib pajak harus memiliki wawasan yang luas mengenai literasi pajak. Sedangkan bagi Pemerintah sanksi pajak merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dengan mengetahui literasi pajak dan sanksi pajak yang jelas dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap undang-undang perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik

Referensi

- Juwita, S. K., & Wasif. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta. *Tim Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia*, 1-17.
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten. *Jurnal Economina*, 491-502.
- Said, S., & Andani, M. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mirai Management*, 61-71.
- Sari, V. I. (2019). Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating. Retrieved from https://lib.unnes.ac.id/35803/1/7101415016_Optimized.pdf
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ecomina*, 2375-2385.
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Nistiana, D. L. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 99-114.

- Yulianti, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 26-44.
- Atarmawan, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 348-368.
- Dewi, Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 108-124.
- Direktorat Jendral Pajak. (2024). Retrieved from pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Dwi Rahmawati Kusumadewi, D. D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Izza, U. L., Amin, M., & Sari, A. F. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi PPh Final PP 23 Tahun 2018. *E-Jra*, 30-45.
- Juliantari, N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 128-139.
- Kementrian Keuangan RI. (n.d.). *djpb.kemenkeu.go.id*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/>
- Komite Pengawas Perpajakan Kementrian Keuangan. (n.d.). Retrieved from <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/home>
- Kusumadewi, R. (2022). Pengaruh Literasi Pajak Modernisasi Sistem Administrasi, dan Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 171-182.
- Penerapan E-Filling, E-Billing, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. (2019). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9.
- Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor : Studi Empiris pada SAMSAT Kota Surakarta. (2022). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 883-890.
- Sriyono. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak, Sikap Keuangan, Serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Innovation in Economics, Finance and Sustainable Development*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, I. R. (2022). Retrieved from repository.ugm: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/219079>
- Universitas Gajah Mada. (2023, Januari 30). Retrieved from Universitas Gajah Mda: <https://ugm.ac.id/id/berita/23411-fenomena-perpajakan-di-indonesia-sentimen-terhadap-pajak-positif-tapi-kepatuhan-membayar-pajak-rendah/>
- Universitas Gajah Mada Fakultas Psikologi. (2023, Februari 2). Retrieved from psikologi.ugm: <https://psikologi.ugm.ac.id/penelitian-representasi-kognitif-sosial-tentang-pajak-antarkan-ika-rahma-susilawati-raih-gelar-doktor/>
- Ihsan, R. A., & Permana, Y. F. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Sawargi Bhakti Mandiri Utama. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10 (3). 2001-2007.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2499>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.